

Lampiran

Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang

Nomor :

Tentang : Standar Pelayanan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang

STANDAR PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<p><u>Syarat Administrasi</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mengisi blanko permohonan; 2) Fotocopy KTP; 3) Surat pernyataan para tetangga diketahui Lurah dan Camat; 4) Fotocopy NPWPD 5) Fotocopy bukti kepemilikan tanah (sertifikat/ akta jual beli/ petok D/ sewa menyewa,dll) 6) Fotocopy pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 7) Surat kuasa apabila dalam pengurusannya diurus orang lain (bukan pemohon); 8) Fotocopy izin sempadan sungai apabila bangunan memanfaatkan tanah tepi sungai dari instansi yang berwenang; 9) Fotocopy IPPT apabila luasan persyaratan dan ketentuannya untuk usaha; <p><u>Syarat Teknis</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Gambar bangunan lengkap dengan skala 1:100; 2) Gambar situasi tanah dan bangunan dengan skala 1:125 atau :500; 3) Gambar detail dan atau bagian konstruksi yang penting; 4) Perhitungan konstruksi untuk bangunan bertingkat dan bangunan yang memerlukan perhitungan konstruksi.
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<pre> graph TD A([Pemohon, menyerahkan berkas]) --> B[CS menerima berkas dan memberikan tanda terima] B --> C[Bidang, Proses] C --> D[3] D --> E[Pemohon, menerima sertifikat izin] F[Pemohon, bayar retribusi] --> E </pre> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemohon menyerahkan berkas lengkap; 2) Customer service menerima berkas permohonan dan memberikan tanda terima; 3) Bidang memproses permohonan izin; 4) Pemohon membayar retribusi 5) Pemohon menerima sertifikat izin jadi.
3.	Jangka waktu penyelesaian	Maksimal 14 hari sejak berkas dinyatakan lengkap.

4. Biaya/ tarif

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu adalah sebagai berikut:

$$\text{RIMB} = \text{FB} \times \text{NLB} \times \text{NTKB} \times \text{NTPB}$$

Fungsi Bangunan (FB)

Kode	Jenis	Harga Satuan Retribusi	Satuan
	Retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung		
	BANGUNAN GEDUNG	4,000	m ²
	PRASARANA BANGUNAN GEDUNG		
	JENIS PRASARANA		
	Konstruksi pembatas/ penahan/ pengaman		
2211	Pagar tanggul/ retaiuning	1,000	m ²
2212	Wall turap batas	1,000	m ²
2213	Kaveling/ persil	1,000	m ²
2220	Konstruksi penanda masuk		
2221	Gapura	1,000	m ²
2222	Gerbang	1,000	m ²
2223	***		
2230	Konstruksi perkerasan		
2231	Jalan	1,000	m ²
2232	Lapangan parkir	1,000	m ²
2233	Lapangan upacara	1,000	m ²
2234	Lapangan olahraga terbuka	1,000	m ²
2235	Penimbunan barang, dll	1,000	m ²
2240	Konstruksi penghubung		
2241	Jembatan	1,000	m ²
2242	Box culvert	1,000	m ²
2243	Duexer, gorong-gorong, saluran drainase	1,000	m ²
2250	Konstruksi kolam/ reservoir bawah tanah		

2251	Kolam renang	1,000	m ²
2252	Kolam pengelolaan air	3,500	m ²
2253	Reservoir bawah tanah	3,500	m ²
2254	Waste water treatment plant	3,500	m ²
2260	Konstruksi menara		
2261	Menara antenna	3,500	m ²
2262	Menara reservoir	7,000	m ²
2263	Cerbong	7,000	m ²
2264	Tower	7,000	m ²
2270	Konstruksi monumen		
2271	Tugu	7,000	m ²
2272	Patung	3,500	m ²
2280	Konstruksi instalasi		
2281	Instalasi listrik dan jaringan listrik bawah tanah	3,500	m ²
2282	Instalasi telekomunikasi dan jaringan telkom bawah tanah	4,000	m ²
2283	Instalasi pengolahan	4,000	m ²
2284	Instalasi bahan bakar	4,000	m ²
2285	Jaringan bawah tanah	4,000	m ²
2286	Konstruksi pondasi mesin diluar bangunan	4,000	m ²
2287	Jembatan atau lift (servis kendaraan diluar bangunan)	14,000	m ²
2290	Konstruksi reklame		
2291	Billboard	14,000	m ²
2292	Papan iklan	14,000	m ²
2293	Papan nama (berdiri sendir atau berupa tembok pagar)	14,000	m ²
2294	***		
1	Retribusi penyediaan administrasi IMB (pemecahan dokumen IMB, pembuatan duplikat atau copy dokumen yang dilegalisasikan sebagai pengganti dokumen IMB	14,000	

	yang hilang atau rusak, pemutakhiran data atas permohonan pemilik bangunan gedung dan atau perubahan non teknis lainnya)		
2	Retribusi penyediaan formulir permohonan IMB termasuk biaya pendaftaran IMB	5,000	

DAFTAR KODE DAN INDEKS PERHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB

Kode	Jenis	Indeks Perhitungan
1000	BANGUNAN GEDUNG	
1100	LINGKUP PEMBANGUNAN	
1110	Pembangunan baru	1.00
1120	Rehabilitasi/ renovasi	
1121	Rehabilitasi/ renovasi sedang	0.45
1112	Rehabilitas/ renovasi berat	0.65
1130	Pelestarian	
1131	Pelestarian pratama	0.66
1132	Pelestarian madya	0.45
1133	Pelestarian utama	0.30
1200	FUNGSI	
1210	Hunian	0.05/ 0.50
1220	Keagamaan	0.00
1221	Usaha	3.00
1250	Sosial dan budaya	0.00/ 1.00
1260	Khusus	2.00
1270	Ganda	4.00
1300	KLASIFIKASI	
1310	Kompleksitas	0.25
1311	Sederhana	0.40
1312	Tidak sederhana	0.70
1313	Khusus	1.00
1320	Permanensi	0.20
1321	Darurat	0.40
1322	Semi permanen	0.70
1323	Permanen	1.00
1330	Resiko kebakaran	0.15

1331	Rendah	0.40
1332	Sedang	0.70
1333	Tinggi	1.00
1340	Zonasi gempa	0.15
1341	Zona I/ minor	0.10
1342	Zona II/ minor	0.20
1343	Zona III/ sedang	0.40
1344	Zona IV/ sedang	0.50
1345	Zona V/ kuat	0.70
1346	Zona VI/ kuat	1.00
1350	Lokasi (kepadatan gedung)	0.10
1351	Renggang	0.40
1352	Sedang	0.70
1353	Kuat	1.00
1360	Ketinggian bangunan gedung	0.10
1361	Rendah	0.40
1362	Sedang	0.70
1363	Tinggi	1.00
1370	Kepemilikan	0.05
1371	Negara/ yayasan	0.40
1372	Perorangan	0.70
1373	Badan Usaha	1.00
1400	WAKTU PENGGUNAAN BANGUNAN GEDUNG	
1410	Sementara jangka pendek	0.40
1420	Sementara jangka menengah	0.70
1430	Tetap	1.00
2000	PRASARANA BANGUNAN GEDUNG	
2100	LINGKUP PEMBANGUNAN	
2110	Pembangunan Baru	1.00
2120	Rehabilitasi	
2121	Rehabilitasi sedang	0.45
2122	Rehabilitasi berat	0.65
2200	JENIS PRASARANA	
2210	Konstruksi pembatas/ penahan/ pengaman	1.00
2211	Pagar	
2212	Tanggul/ retaining wall	
2213	Turap batas kavling/ persil	
2214	***	

2220	Konstruksi Penanda Masuk	1.00
2221	Gapura	
2222	Gerbang	
2223	***	
2230	Konstruksi perkerasan	1.00
2231	Jalan	
2232	Lapangan parkir	
2233	Lapangan upacara	
2234	Lapangan olahraga/ terbuka	
2235	***	
2240	Konstruksi Penghubung	1.00
2241	Jembatan	
2242	Boxculvert	
2243	***	
2250	Konstruksi kolam/ reservoir bawah tanah	1.00
2251	Kolam renang	
2252	Kolam pengolahan air	
2253	Reservoir air bawah tanah	
2254	***	
2260	Konstruksi menara	1.00
2261	Menara antenna	
2262	Menara reservoir	
2263	Cerobong	
2264	***	
2270	Konstruksi monumen	1.00
2271	Tugu	
2272	Patung	
2273	***	
2280	Konstruksi instalasi	1.00
2281	Instalasi listrik	
2282	Instalasi telepon/ komunikasi	
2283	Instalasi pengolahan	
2284	***	
2290	Konstruksi papan reklame/ papan nama	1.00
2291	Billboard	
2292	Papan iklan	
2293	Papan nama	
2294	***	
Catatan:		

		<ol style="list-style-type: none"> 1. *) Indeks 0.05 untuk rumah tinggal meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat dan rumah deret sederhana 2. **) Indeks 0.00 untuk bangunan gedung kantor milik negara, kecuali bangunan gedung milik negara untuk pelayanan umum dan jasa usaha, serta bangunan gedung untuk instalasi dan laboratorium khusus. 3. Bangunan gedung atau bagian bangunan gedung dibawah permukaan tanah (basement), diatas/ dibawah permukaan air, prasarana dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan 1.30. 4. ***) Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung diteapkan lebih lanjut oleh kepala daerah.
5.	Produk pelayanan	Sertifikat Izin Mendirikan Bangunan
6.	Penanganan pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang Jl. Trunojoyo Kav. 2 Kepanjen 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via Telepon : 0341-396633 Fax : 0341-396633 SMS : 082337781113 Email : perizinan@malangkab.go.id Website : www.perizinan.malangkab.go.id
7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1) Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 11 Tahun 2007 tentang Izin Mendirikan Bangunan; 2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung; 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan; 4) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang; 5) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu; 6) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar

		<p>Tradisional serta Penataan dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;</p> <p>7) Peraturan Bupati Malang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan yang Menjadi Kewenangan Bupati di Bidang Pelayanan Administrasi Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.</p>
8.	Sarana, prasarana, dan fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Perundangan yang mendasari perizinan 2. Standar Pelayanan 3. Peralatan komputer pendukung perizinan
9.	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. SDM yang memiliki pengetahuan di Izin Mendirikan Bangunan 2. SDM yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi serta mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggungjawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan. 3. Dinas Ciptakarya dan Tata Ruang Kabupaten Malang.
10.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh inspektorat 3. Dilaksanakan secara kontinyu
11.	Jumlah pelaksana	Minimal 2 orang disetiap bidang perizinan
12.	Jaminan pelayanan	Apabila penerbitan izin melewati batas waktu yang ditentukan, maka petugas mempunyai kewajiban untuk mengantarkan sertifikat ke alamat pemohon
13.	Jaminan keamanan	Izin yang diurus sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku dijamin keabsahannya.
14.	Evaluasi kinerja pelayanan	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.